KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KE
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon. 021- 5725057 Fax 5725606
Laman: www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 3603/D/DM/2015

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH SETELAH DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

Seluruh Indonesia

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kemendagri No. 120/253/Sj tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah. Urusan pemerintahan sebagaimana tersebut, merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) senagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak di undangkan.
2. Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan provinsi segera melakukan fasilitasi, verifikasi, validasi dan lainnya terkait dengan pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait.
3. Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota segera melakukan fasilitasi, verifikasi, validasi dan lainnya terkait dengan pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah dengan sekolah menengah dan pihak-pihak terkait ditingkat kabupaten/kota.
4. Para Kepala Sekolah Menengah segera melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta memastikan pencatatan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) setiap sekolah telah dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik dan format yang telah disepakati. Dokumen P3D dimaksud agar diserahkan ke dinas pendidikan proivinsi dan kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi yang selanjutnya dokumen tersebut akan dijadikan dasar pengalihan.

5. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016;
6. Berdasarkan butir 5 tersebut di atas, pada tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota masih berkewajiban menyediakan alokasi anggaran pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah.
7. Untuk menghindari stagnasi terkait pengelolaan pendidikan menengah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka pengelolaan pendidikan menengah tetap dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sampai dengan diserahterimakan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D);
8. Guna menjamin terjaganya kualitas layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di kabupaten/kota, agar menghindari pemindahan/mutasi personel khususnya guru dan/atau sarana dan prasarana pada satuan pendidikan menengah ke satuan pendidikan dasar ataupun sebaliknya.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Agustus 2015

Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad
NIP 195905121983111001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Kemendagri;
5. Bupati/Walikota;
6. Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud;
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kemendikbud;
8. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbud.